



K 95
KONVENSI
PERLINDUNGAN UPAH,
1949



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K95

Konvensi Perlindungan Upah, 1949

Konvensi tentang Perlindungan Upah (Catatan: Tanggal mulai berlaku: 24:09:1952 Konvensi ini direvisi sebagian pada tahun 1992 oleh Konvensi No. 173)

Konvensi: C095

Tempat: Jenewa

Sesi Konferensi: 32

Tanggal adopsi: 01:07:1949

Klasifikasi Subyek: Perlindungan Upah

Status: Instrumen Up-to-date

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diadakan sidang di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bertemu di sesinya yang ketiga puluh dua pada tanggal 8 Juni 1949, dan

Memutuskan untuk mengadopsi usulan-usulan tertentu tentang perlindungan upah, yang merupakan item ketujuh pada agenda sesi, dan

Menetapkan bahwa usulan-usulan ini harus berbentuk sebuah Konvensi internasional,

Mengadopsi pada hari ini tanggal satu bulan Juli tahun seribu Sembilan ratus empat puluh sembilan Konvensi berikut ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi Perlindungan Upah, 1949:

Pasal 1

Dalam Konvensi ini, istilah upah berarti imbalan atau penghasilan, bagaimanapun ditentukan atau dihitung, bisa dirupakan dalam bentuk uang dan ditetapkan oleh kesepakatan bersama atau oleh undang-undang atau peraturan nasional, yang harus dibayarkan dengan berdasarkan kontrak kerja tertulis atau tidak tertulis oleh pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan atau akan dilakukan atau untuk jasa yang diberikan atau yang akan diberikan.

Pasal 2

1. Konvensi ini berlaku untuk semua orang yang kepadanya upah dibayarkan atau bisa dibayarkan.
2. Otoritas berwenang dapat, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan orang-orang yang dipekerjakan terkait secara langsung, jika ada, mengecualikan pemberlakuan semua atau salah satu ketentuan Konvensi ini kategori orang yang keadaan dan kondisi kerjanya adalah sedemikian rupa sehingga pemberlakuan semua atau salah satu ketentuan tersebut akan tidak sesuai dan yang tidak dipekerjakan dalam pekerjaan kasar atau dipekerjakan dalam layanan rumah tangga atau pekerjaan yang sejenis.
3. Setiap Anggota harus menyebutkan dalam laporan tahunan pertamanya atas pemberlakuan Konvensi ini yang disampaikan berdasarkan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional setiap kategori orang yang diusulkannya untuk dikecualikan dari pemberlakuan semua atau sebagian ketentuan dalam Konvensi ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan paragraf sebelumnya; tidak ada Anggota yang harus, setelah tanggal laporan tahunan pertamanya, membuat pengecualian kecuali berkenaan dengan kategori orang yang ditunjukkan demikian.
4. Setiap Anggota yang telah menyebutkan dalam laporan tahunan pertamanya kategori orang-orang yang diusulkannya untuk dikecualikan dari pemberlakuan semua atau sebagian ketentuan Konvensi harus menyebutkan di dalam laporan tahunan berikutnya kategori orang yang berkenaan dengannya Anggota tersebut membatalkan hak untuk memanfaatkan ketentuan-ketentuan paragraf 2 Pasal ini dan setiap kemajuan yang mungkin telah dibuat dengan tujuan pemberlakuan Konvensi ini untuk kategori orang-orang tersebut.

Pasal 3

1. Upah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang harus dibayar hanya dengan mata uang yang sah, dan pembayaran dalam bentuk surat kesanggupan bayar, voucher atau kupon, atau dalam suatu bentuk lain yang diduga merepresentasikan mata uang, harus dilarang.
2. Otoritas berwenang bisa mengizinkan atau menetapkan pembayaran upah melalui cek bank atau cek pos atau poswesel bila pembayaran dengan cara ini merupakan kebiasaan atau diperlukan karena situasi khusus, atau bila kesepakatan bersama atau putusan arbitrase menetapkan demikian, atau, bila tidak ditetapkan demikian, dengan persetujuan pekerja terkait.

Pasal 4

1. Undang-undang atau peraturan nasional, kesepakatan bersama atau putusan arbitrase dapat mengesahkan pembayaran sebagian upah dalam bentuk tunjangan dengan barang di industri atau pekerjaan di mana pembayaran dalam bentuk tunjangan semacam itu merupakan kebiasaan atau diinginkan karena sifat industri atau pekerjaan terkait; pembayaran upah dalam bentuk minuman beralkohol tinggi atau obat-obatan berbahaya tidak boleh diijinkan dalam kondisi apapun.
2. Dalam kasus di mana pembayaran sebagian upah dalam bentuk tunjangan dengan barang disahkan, langkah-langkah tepat harus diambil untuk memastikan bahwa—



- (a) tunjangan semacam itu sesuai untuk penggunaan pribadi dan kepentingan pekerja dan keluarganya, dan
- (b) nilai yang disematkan pada tunjangan semacam itu wajar dan masuk akal.

Pasal 5

Upah harus dibayarkan langsung kepada pekerja terkait kecuali jika ditetapkan lain oleh undang-undang atau peraturan nasional, perjanjian bersama atau putusan arbitrase atau bila pekerja terkait telah setuju untuk sebaliknya.

Pasal 6

Pengusaha harus dilarang membatasi dengan cara apa pun kebebasan pekerja untuk memanfaatkan upahnya.

Pasal 7

1. Bila toko di tempat kerja untuk penjualan komoditas kepada pekerja didirikan atau jasa dioperasikan sehubungan dengan suatu usaha, pekerja terkait harus bebas dari paksaan apapun untuk memanfaatkan toko atau jasa tersebut.
2. Bila akses ke toko atau jasa lain tidak memungkinkan, otoritas berwenang harus mengambil langkah-langkah tepat dengan tujuan untuk memastikan bahwa barang dijual dan layanan diberikan dengan harga yang wajar dan masuk akal, atau toko yang didirikan dan layanan yang dioperasikan oleh pengusaha tidak dijalankan untuk tujuan mencari keuntungan tetapi untuk kepentingan pekerja terkait.

Pasal 8

1. Pengurangan upah harus diperbolehkan hanya di bawah kondisi dan hingga tingkat yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan nasional atau ditetapkan oleh kesepakatan bersama atau putusan arbitrase.
2. Pekerja harus diberitahu, dengan cara yang dianggap paling tepat oleh otoritas berwenang, mengenai kondisi dan tingkat pemotongan tersebut dapat dilakukan.

Pasal 9

Setiap pemotongan upah dengan maksud untuk memastikan pembayaran langsung maupun tidak langsung untuk tujuan mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan, yang dibuat oleh pekerja kepada pengusaha atau perwakilannya atau kepada perantara (misalnya kontraktor atau perekrut tenaga kerja), harus dilarang.

Pasal 10

1. Upah bisa dipotong atau diserahkan hanya dengan cara dan dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan nasional.

2. Upah harus dilindungi dari pemotongan atau penyerahan hingga tingkat yang dipandang perlu untuk kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.

Pasal 11

1. Bila terjadi kepailitan atau likuidasi oleh pengadilan atas suatu perusahaan, pekerja yang bekerja di dalamnya harus diperlakukan sebagai kreditur istimewa baik berkenaan dengan upah yang menjadi hak mereka atas layanan yang diberikan selama periode sebelum kepailitan atau likuidasi oleh pengadilan sebagaimana mungkin ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan nasional, ataupun berkenaan dengan upah hingga jumlah yang ditentukan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan nasional.
2. Upah yang menjadi hutang istimewa harus dibayar secara penuh sebelum kreditur biasa bisa mengajukan klaim terhadap satu bagian dari aset.
3. Prioritas relatif upah yang menjadi hutang istimewa dan hutang istimewa lainnya harus ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan nasional.

Pasal 12

1. Upah harus dibayar secara rutin. Kecuali jika ada pengaturan tepat lain yang menjamin pembayaran upah berkala secara rutin, kala pembayaran upah harus ditentukan oleh undang-undang atau peraturan nasional atau ditetapkan oleh kesepakatan bersama atau putusan arbitrase.
2. Setelah pemutusan sebuah kontrak kerja, penyelesaian akhir semua upah terhutang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau peraturan nasional, kesepakatan bersama atau putusan arbitrase atau, bila tidak ada undang-undang, peraturan, kesepakatan atau putusan yang berlaku, dalam jangka waktu yang wajar dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan kontrak.

Pasal 13

1. Pembayaran upah yang dilakukan secara tunai harus dilakukan pada hari kerja dan di atau di dekat tempat kerja, kecuali jika mungkin ditetapkan lain oleh undang-undang atau peraturan nasional, kesepakatan bersama atau putusan arbitrase, atau bila pengaturan lain yang diketahui oleh para pekerja terkait dianggap lebih tepat.
2. Pembayaran upah di bar atau usaha lain yang sejenis dan, jika diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, di warung atau toko penjualan eceran barang dagangan dan di tempat-tempat hiburan harus dilarang kecuali dalam kasus orang yang dipekerjakan di dalamnya.

Pasal 14

Jika diperlukan, langkah-langkah efektif harus diambil untuk memastikan bahwa pekerja diberi informasi, dengan cara yang tepat dan mudah dimengerti—

- (a) sebelum mereka mulai kerja dan bila terjadi perubahan, kondisi berkenaan dengan upah yang untuknya mereka dipekerjakan, dan
- (b) pada saat setiap pembayaran upah, keterangan lengkap mengenai gaji mereka untuk periode pembayaran terkait, sejauh keterangan tersebut berkemungkinan berubah.

Pasal 15

Undang-undang atau peraturan yang berdampak pada ketentuan-ketentuan Konvensi ini harus—

- (a) terinformasikan bagi orang-orang terkait;
- (b) menentukan orang yang bertanggung jawab atas kesesuaian dengannya;
- (c) menetapkan sanksi yang memadai atau pemulihan lain yang sesuai untuk setiap pelanggaran terhadapnya;
- (d) menetapkan pemeliharaan, dalam semua kasus yang sesuai, catatan yang memadai dalam bentuk dan cara yang disetujui.

Pasal 16

Harus dicantumkan di dalam laporan tahunan yang harus disampaikan berdasarkan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional informasi lengkap tentang langkah-langkah untuk memberlakukan ketentuan Konvensi ini.

Pasal 17

1. Dalam kasus Anggota yang wilayahnya meliputi area yang luas di mana, dengan alasan kekurangan populasi atau tahap perkembangan wilayah tersebut, otoritas berwenang menganggap tidak praktis untuk menegakkan ketentuan Konvensi ini, otoritas tersebut bisa, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja terkait, jika ada, mengecualikan area-area semacam itu dari pemberlakuan Konvensi ini baik secara umum atau dengan pengecualian berkenaan dengan bidang usaha atau pekerjaan tertentu yang dipandang sesuai.
2. Setiap Anggota harus menyebutkan di dalam laporan tahunan pertamanya atas pemberlakuan Konvensi ini yang disampaikan berdasarkan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional area-area yang mengenainya Anggota tersebut mengusulkan untuk memanfaatkan ketentuan pasal ini dan harus memberikan alasannya mengusulkan untuk memanfaatkannya; tidak ada Anggota yang harus, setelah tanggal laporan tahunan pertamanya, memanfaatkan ketentuan pasal ini kecuali yang berkaitan dengan area-area ditunjukkan demikian.
3. Setiap Anggota yang memanfaatkan ketentuan Pasal ini, pada interval tidak melebihi tiga tahun, mempertimbangkan ulang dengan berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja terkait, jika ada, bisa dilaksanakannya perluasan memperluas pemberlakuan Konvensi ini ke area-area yang dikecualikan berdasarkan paragraf 1.
4. Setiap Anggota yang memanfaatkan ketentuan Pasal ini harus menyebutkan di dalam laporan tahunan berikutnya setiap wilayah yang mengenainya Anggota tersebut melepaskan hak untuk memanfaatkan ketentuan Pasal ini dan kemajuan yang mungkin telah dibuat dengan tujuan untuk pemberlakuan bertahap Konvensi ini di wilayah tersebut.

Pasal 18

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk pendaftaran.

Pasal 19

1. Konvensi ini harus mengikat hanya pada Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota telah terdaftar pada Direktur Jenderal.
3. Setelah itu, Konvensi ini mulai berlaku untuk setiap Anggota dua belas bulan setelah tanggal ratifikasinya telah terdaftar.

Pasal 20

1. Pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sesuai dengan paragraf 2 Pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus menyebutkan—
 - a) daerah-daerah yang terhadapnya Anggota terkait berjanji bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi ini akan diberlakukan tanpa perubahan;
 - b) daerah-daerah yang terhadapnya Anggota tersebut berjanji bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi ini akan diberlakukan dengan perubahan, bersama dengan rincian perubahan tersebut;
 - c) daerah-daerah yang terhadapnya Konvensi ini tidak dapat diberlakukan dan dalam kasus semacam itu alasan-alasan Konvensi ini tidak dapat diberlakukan;
 - d) daerah-daerah yang terhadapnya Anggota menanggukuhkan putusannya menunggu pertimbangan lebih lanjut tentang posisi tersebut.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam subparagraf (a) dan (b) paragraf 1 Pasal ini harus dianggap sebagai bagian integral dari ratifikasi dan harus memiliki kekuatan ratifikasi.
3. Setiap Anggota dapat sewaktu-waktu dengan pernyataan berikutnya membatalkan seluruh atau sebagian keberatan yang dibuat dalam pernyataan aslinya berdasarkan sub-paragraf (b), (c) atau (d) paragraf 1 Pasal ini.
4. Setiap Anggota dapat, sewaktu-waktu di mana Konvensi ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 22, menyampaikan kepada Direktur Jenderal pernyataan merubah berkenaan dengan hal-hal lain dari pernyataan terdahulu dan menyatakan posisi saat ini berkenaan dengan wilayah-wilayah tersebut sebagaimana ditetapkannya.

Pasal 21

1. Pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sesuai dengan paragraf 4 atau 5 Pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus menyebutkan apakah ketentuan-ketentuan Konvensi harus diberlakukan di wilayah terkait tanpa perubahan atau dengan perubahan; bila pernyataan menyebutkan bahwa ketentuan Konvensi akan diberlakukan dengan perubahan, maka pernyataan tersebut harus memberikan rincian mengenai perubahan tersebut.
2. Anggota, para Anggota atau otoritas internasional terkait bisa setiap waktu dengan pernyataan berikutnya melepaskan seluruh atau sebagian hak untuk memanfaatkan perubahan yang disebutkan di dalam pernyataan terdahulu.

3. Anggota, para Anggota atau otoritas internasional terkait bisa, pada setiap waktu Konvensi ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 22, menyampaikan kepada Direktur Jenderal pernyataan merubah berkenaan dengan hal lain ketentuan pernyataan terdahulu dan menyatakan posisi saat ini sehubungan dengan pemberlakuan Konvensi ini.

Pasal 22

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat mencabutnya setelah berakhirnya sepuluh tahun dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dengan tindakan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk pendaftaran. Pembatalan semacam itu tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang tidak, dalam tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun yang disebutkan di paragraf sebelumnya, menggunakan hak pembatalan yang ditetapkan di dalam Pasal ini, harus terikat untuk jangka waktu sepuluh tahun berikutnya dan, sesudah itu, dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya setiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercantum di Pasal ini.

Pasal 23

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada seluruh Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran seluruh ratifikasi, pernyataan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi tersebut.
2. Saat memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus meminta perhatian Anggota Organisasi terhadap tanggal Konvensi ini akan mulai berlaku.

Pasal 24

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendaftaran sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa keterangan lengkap seluruh ratifikasi, pernyataan dan tindakan pembatalan yang terdaftar olehnya sesuai dengan ketentuan Pasal sebelumnya.

Pasal 25

Pada saat-saat tertentu bila dianggap perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Konperensi Umum laporan mengenai perjalanan Konvensi ini dan harus mengkaji perlunya meletakkan dalam agenda Konferensi persoalan revisinya seluruhnya atau sebagian.

Pasal 26

1. Bila Konferensi mengadopsi sebuah Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini seluruhnya atau sebagian, maka, kecuali bila Konvensi baru tersebut menetapkan lain:

- a) ratifikasi oleh Anggota terhadap Konvensi revisi baru tersebut secara undang-undang akan mengakibatkan pencabutan segera atas Konvensi ini, meskipun ada ketentuan Pasal 22 di atas, jika dan bila Konvensi revisi baru tersebut mulai berlaku;
 - b) Sejak tanggal Konvensi revisi baru berlaku, Konvensi ini akan tidak lagi terbuka untuk ratifikasi oleh Anggota.
2. Konvensi ini bagaimanapun akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi aslinya bagi Anggota yang sudah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi revisi.

Pasal 27

Versi bahasa Inggris dan Perancis teks Konvensi ini adalah sama-samaberlaku.